



PUTUSAN

Nomor : 2930/Pid.Sus/ 2019 / PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Rusli Als Gito;
Tempat lahir : Pagurawan;
Umur/Tgl lahir : 47 tahun/ 24 Februari 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong Ujung Tanjung Pasir Kel. Bagan Deli
Kec. Medan Belawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan sejak tanggal :

- Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan 23 Oktober 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan 23 November 2019
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 November 2019, sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2930/Pid.Sus / 2019 / PN-Mdn, tertanggal 25 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari Halaman 14
Putusan Pidana No.2930/Pid Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.
Reg.Perkara : PDM 335/Rp.9/Enz.2/10/2019, tertanggal 16 Oktober 2019;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Als Gito secara sah bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) plastik bening klip merah yang berisikan butiran-butiran putih diduga Narkotika jenis shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Hp Samsung warna putih;
Dipergunakan dalam berkas perkara An.M.Ridwan Panjaitan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Rusli Alias Gito pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekirasekitar pukul 17..00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jalan Raden Sulian Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan atau tepatnya di depan Kantor Pos Belawanatau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan

Halaman 2 dari Halaman 14
Putusan Pidana No.2930/Pid Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara: Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Bripka Jhon Marpaung, Brpka Bintara Simatupang, dan Bripka Ricci A. Putra yang merupakan anggota Kepolisian dari Unit Reskrim Polsek Belawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa Narkotika Jenis shabu yaitu Rusli alias Gito. Setelah mendapat informasi para saksi melakukan pemantauan dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor di Jl. Raden Sulian Kel Belawan Kec. Medan Belawan. Pada saat terdakwa melintas para saksi pun melakukan pengejaran dan berhasil memberhentikan terdakwa di Jl. Raden Sulian Kel Belawan Kec. Medan Belawan atau tepatnya di depan kantor Pos Belawan. Lalu oleh petugas kepolisian dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastic bening klip merah yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dari kantong celana terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa terdakwa disuruh oleh MUHAMMAD RIDUAN PANJAITAN ALS IWAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil shabu dari seorang Bandar Narkotika bernama Andi (masuk dalam daftar DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Tugu Kampung Kolam Pajak Baru Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan. Kemudian saksi Bripka Jhon Marpaung, Brpka Bintara Simatupang, dan Bripka Ricci A. Putra yang merupakan anggota Kepolisian dari Unit Reskrim Polsek Belawan melakukan pengembangan dan membawa terdakwa berikut barang bukti shabu untuk melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD RIDUAN PANJAITAN ALS IWAN dan dilakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD RIDUAN PANJAITAN ALS IWAN ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Raden Sulian Kel Belawan Kec. Medan Belawan atau tepatnya didepan rumah sakit PHC Belawan. Setelah dilakukan penangkapan dan interogasi, MUHAMMAD RIDUAN PANJAITAN ALS IWAN mengakui jika memang dirinya yang menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu dari Bandar Narkotika bernama Andi (DPO) di Tugu Kampung Kolam Pajak Baru Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan dengan cara MUHAMMAD RIDUAN PANJAITAN ALS IWAN memberikan Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menjumpai Andi (DPO) di Tugu Kampung Kolam Pajak Baru Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan dimana sebelumnya terdakwa sudah menelepon Andi (masuk dalam daftar DPO)

Halaman 3 dari Halaman 14
Putusan Pidana No.2930/Pid Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memesan Narkotika sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa menerima upah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari MUHAMMAD RIDUAN PANJAITAN ALS IWAN ketika mengambil narkotika jenis shabu dari Andi (DPO) dan Perbuatan terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab:6046/NNF/2019 pada hari Rabu tanggal tiga bulan Juli tahun 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA HUTAGAOL, S.Si., Apt dan SUPIYANI, S.Si. M.Si didapat hasil sebagai berikut : Kesimpulan : Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama RUSLI alias GITO dan MUHAMMAD RIDUAN PANJAITAN ALIAS IWAN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Rusli Alias Gito pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekirasekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jalan Raden Sulian Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan atau tepatnya di depan Kantor Pos Belawan atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara: Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Bripka Jhon Marpaung, Brpka Bintara Simatupang, dan Bripka Ricci A. Putra yang merupakan anggota Kepolisian dari Unit Reskrim Polsek Belawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa Narkotika Jenis shabu yaitu Rusli alias Gito. Setelah mendapat informasi para saksi melakukan pemantauan dan mendapatkan

Halaman 4 dari Halaman 14
Putusan Pidana No.2930/Pid Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor di Jl. Raden Sulian Kel Belawan Kec. Medan Belawan. Pada saat terdakwa melintas para saksi pun melakukan pengejaran dan berhasil memberhentikan terdakwa di Jl. Raden Sulian Kel Belawan Kec. Medan Belawan atau tepatnya di depan kantor Pos Belawan. Lalu oleh petugas kepolisian dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastic bening klip merah yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dari kantong celana terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa terdakwa disuruh oleh MUHAMMAD RIDUAN PANJAITAN ALS IWAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil shabu dari seorang Bandar Narkotika bernama Andi (masuk dalam daftar DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Tugu Kampung Kolam Pajak Baru Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan. Kemudian saksi Bripka Jhon Marpaung, Brpka Bintara Simatupang, dan Bripka Ricci A. Putra yang merupakan anggota Kepolisian dari Unit Reskrim Polsek Belawan melakukan pengembangan dan membawa terdakwa berikut barang bukti shabu untuk melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD RIDUAN PANJAITAN ALS IWAN dan dilakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD RIDUAN PANJAITAN ALS IWAN

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Raden Sulian Kel Belawan Kec. Medan Belawan atau tepatnya didepan rumah sakit PHC Belawan. Setelah dilakukan penangkapan dan interogasi, MUHAMMAD RIDUAN PANJAITAN ALS IWAN mengakui jika memang dirinya yang menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu dari Bandar Narkotika bernama Andi (DPO) di Tugu Kampung Kolam Pajak Baru Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan dengan cara MUHAMMAD RIDUAN PANJAITAN ALS IWAN memberikan Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menjumpai Andi (DPO) di Tugu Kampung Kolam Pajak Baru Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan dimana sebelumnya terdakwa sudah menelepon Andi (masuk dalam daftar DPO) untuk memesan Narkotika sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Bahwa terdakwa menerima upah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari MUHAMMAD RIDUAN PANJAITAN ALS IWAN ketika mengambil narkotika jenis shabu dari Andi (DPO) dan Perbuatan terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab:6046/NNF/2019 pada hari Rabu tanggal

Halaman 5 dari Halaman 14
Putusan Pidana No.2930/Pid Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga bulan Juli tahun 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA HUTAGAOL, S.Si., Apt dan SUPIYANI, S.Si. M.Si didapat hasil sebagai berikut :
Kesimpulan : Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkotika miliktersangka atas nama RUSLI alias GITO dan MUHAMMAD RIDUAN PANJAITAN ALIAS IWAN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Rusli Alias Gito pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekirasekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jalan Raden Sulian Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan atau tepatnya di depan Kantor Pos Belawan atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Bripka Jhon Marpaung, Brpka Bintara Simatupang, dan Bripka Ricci A. Putra yang merupakan anggota Kepolisian dari Unit Reskrim Polsek Belawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa Narkotika Jenis shabu yaitu Rusli alias Gito . Setelah mendapat informasi para saksi melakukan pemantauan dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor di Jl. Raden Sulian Kel Belawan Kec. Medan Belawan. Pada saat terdakwa melintas para saksi pun melakukan pengejaran dan berhasil memberhentikan terdakwa di Jl. Raden Sulian Kel Belawan Kec. Medan Belawan atau tepatnya di depan kantor Pos Belawan. Lalu oleh petugas kepolisian dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastic bening klip merah yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dari kantong celana terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa terdakwa disuruh oleh MUHAMMAD RIDUAN PANJAITAN ALS IWAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil shabu dari seorang Bandar Narkotika bernama Andi (masuk dalam daftar DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 6 dari Halaman 14

Putusan Pidana No.2930/Pid Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di Tugu Kampung Kolam Pajak Baru Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan. Kemudian saksi Bripta Jhon Marpaung, Brpka Bintara Simatupang, dan Bripta Ricci A. Putra yang merupakan anggota Kepolisian dari Unit Reskrim Polsek Belawan melakukan pengembangan dan membawa terdakwa berikut barang bukti shabu untuk melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD RIDUAN PANJAITAN ALS IWAN dan dilakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD RIDUAN PANJAITAN ALS IWAN

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Raden Sulian Kel Belawan Kec. Medan Belawan atau tepatnya didepan rumah sakit PHC Belawan. Setelah dilakukan penangkapan dan interogasi, MUHAMMAD RIDUAN PANJAITAN ALS IWAN mengakui jika memang dirinya yang menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu dari Bandar Narkotika bernama Andi (DPO) di Tugu Kampung Kolam Pajak Baru Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan dengan cara MUHAMMAD RIDUAN PANJAITAN ALS IWAN memberikan Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menjumpai Andi (DPO) di Tugu Kampung Kolam Pajak Baru Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan dimana sebelumnya terdakwa sudah menelepon Andi (masuk dalam daftar DPO) untuk memesan Narkotika sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Bahwa terdakwa sudah mengonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu sekitar 6 (enam) bulan lamanya serta perbuatan terdakwa untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab:6044/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal Dua bulan Juli tahun 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA HUTAGAOL, S.Si., Apt dan SUPIYANI, S.Si. M.Si didapat hasil sebagai berikut : Kesimpulan : Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka atas RUSLI ALIAS GITO adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Togu P. Simamora berjanji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari Halaman 14
Putusan Pidana No.2930/Pid Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Raden Sulian Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan atau didepan Kantor Pos Belawan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dai kantong celana sebelah kiri kantong celana Rusli Als Gito;
- Bahwa yang pertama saksi tangkap adalah terdakwa;
- Bahwa saksi dapat informasi dari masyarakat, ada 2 (dua) orang membawa Narkotika yaitu terdakwa dan Muhammad Riduan Panjaitan Als Iwan;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Muhammad Riduan Panjaitan Als Iwan untuk membeli sabu dari seorang bandar Narkotika bernama Andi (DPO) dengan harga Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan membeli dan memiliki 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika shabu adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa disuruh oleh Muhammad Riduan Panjaitan Als Iwan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Jhon C. Marpaung berjanji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Raden Sulian Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan atau didepan Kantor Pos Belawan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dai kantong celana sebelah kiri kantong celana Rusli Als Gito;
- Bahwa yang pertama saksi tangkap adalah terdakwa;
- Bahwa saksi dapat informasi dari masyarakat, ada 2 (dua) orang membawa Narkotika yaitu terdakwa dan Muhammad Riduan Panjaitan Als Iwan;

Halaman 8 dari Halaman 14
Putusan Pidana No.2930/Pid Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa disuruh oleh Muhammad Riduan Panjaitan Als Iwan untuk membeli sabu dari seorang bandar Narkotika bernama Andi (DPO) dengan harga Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan membeli dan memiliki 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan Narkotika shabu adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa disuruh oleh Muhammad Riduan Panjaitan Als Iwan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Raden Sulian Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan atau didepan Kantor Pos Belawan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Andi (DPO);
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Pak Muhammad Riduan Panjaitan Als Iwan mengambil Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang bernama Andi (DPO) di Tugu Kampung Kolam;
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan lamanya terdakwa di suruh Pak Muhammad Riduan Panjaitan Als Iwan membeli shabu dengan rata-rata sekitar sekali dalam seminggu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening klip merah yang berisikan butiran-butiran putih diduga Narkotika jenis shabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari Halaman 14
Putusan Pidana No.2930/Pid Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Hp Samsung warna putih;
- Dipergunakan dalam berkas perkara An.M.Ridwan Panjaitan;

Barang bukti mana ketika diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa mereka menyatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Raden Sulian Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan atau didepan Kantor Pos Belawan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening klip merah yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Andi (DPO);
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Pak Muhammad Riduan Panjaitan Als Iwan mengambil Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang bernama Andi (DPO) di Tugu Kampung Kolam;
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan lamanya terdakwa di suruh Pak Muhammad Riduan Panjaitan Als Iwan membeli shabu dengan rata-rata sekitar sekali dalam seminggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternative yaitu Dakwaan Pertama, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,Dakwaan Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari Halaman 14
Putusan Pidana No.2930/Pid Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternative yaitu Dakwaan Ketiga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Orang" ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam hal ini adalah orang yang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, jadi dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rusli Als Gito yang menurut berkas dan surat dakwaan melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan. Bahwa secara objektif dipersidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan dengan keterangan saksi- saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Raden Sulian Kel Belawan Kec. Medan Belawan atau tepatnya didepan rumah sakit PHC Belawan. Setelah dilakukan penangkapan dan interogasi, Muhammad Riduan Panjaitan Als Iwan mengakui jikamemang dirinya yang menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu dari Bandar Narkotika bernama Andi (DPO) di Tugu Kampung Kolam Pajak Baru Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan dengan cara Muhammad Riduan Panjaitan Als Iwan memberikan Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menjumpai Andi (DPO) di Tugu Kampung Kolam Pajak Baru Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan dimana sebelumnya terdakwa sudah menelepon Andi (masuk dalam daftar DPO) untuk memesan Narkotika sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu sekitar 6 (enam) bulan lamanya serta perbuatan terdakwa untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 11 dari Halaman 14
Putusan Pidana No.2930/Pid Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Dalam Dakwaan Alternatif kepadanya yaitu melanggar Dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening klip merah yang berisikan butiran-butiran putih diduga Narkotika jenis shabu, Dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) Hp Samsung warna putih, yang akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Halaman 12 dari Halaman 14
Putusan Pidana No.2930/Pid Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Rusli Als Gito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening klip merah yang berisikan butiran-butiran putih diduga Narkotika jenis Shabu;
Dimusnahkan
 - 1 (satu) Hp Samsung warna putih;
Dipergunakan dalam berkas perkara An. M. Ridwan Panjaitan
6. Membebaskan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019 oleh Tengku Oyong, S.H. M.H. selaku Hakim Ketua, Bambang Joko Winarno, S., H.M.H. dan Hendra Utama Sotardodo, S., H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, serta dibantu oleh Irwandi Purba, S.H.M.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan

Halaman 13 dari Halaman 14
Putusan Pidana No.2930/Pid Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan, dan dihadiri oleh Christin Sinulingga, S.H.M.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Joko Winarno,S.,H.M.H

Tengku Oyong, S.,H. M.H.,

Hendra Utama Sotardodo,S.,H.M.H

Panitera Pengganti.

Irwandi Purba,S.H.M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)